

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 06 April 2018

Nomor

: 1502.31/EXT-MUTU/IV/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 LK PT Segara Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Segara Timber

No. IUIPHHK

: No. SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006

No. IUI

: No.29/T/INDUSTRI/1988 jo. No. 229/B2/A6/2005 jo. No. 503/750/BPPMD-

III/2014

Alamat Kantor

: Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir,

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Pabrik

: Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Timur

Tanggal Kegiatan

: 12 - 16 Maret 2018

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Le

Bambang Gunarditto

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah XI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT SEGARA TIMBER

Nomor: 1502.31/EXT-MUTU/IV/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Segara Timber

b. Alamat Kantor

: Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir,

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Pabrik

: Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Timur

c. No. Izin IUIPHHK

: No. SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006

No. IUI

: No.29/T/INDUSTRI/1988 jo. No. 229/B2/A6/2005 jo. No. 503/750/BPPMD-

III/2014

d. Kapasitas dan Produk

: Plywood = 87.500 M³, Kayu Gergajian = 24.000 M³, Dry Klin = 14.400

1 000 1 G E ': 0 500

M³, Housing Componet = 3.600 M³, Moulding = 1.080 M³, Furniture = 2.520 M³, Blockboard = 4.000 M³, Lumbercore = 4.000 M³, Secondary Proces = 7.200

 M^3

e. Tanggal Pelaksanaan

: 12 – 16 Maret 2018

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-017

h. Tanggal Terbit

: 03 Mei 2017

i. Tanggal Berakhir

: 02 Mei 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 April 2018

Bambang Gunarding

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:



Depok, 06 April 2018

No.

1503.7/EXT-MUTU/IV/2018

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth. PT Segara Timber Attn. Bapak Daniel Timotius Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Segara Timber :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-017

Masa Berlaku Sertifikat

: 03 Mei 2017 - 02 Mei 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :	Plywood	87.500
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.3287/MENHUT-	riywoou	07.300
VI/BPPHH/2006, tanggal 11 Juli 2016	Sawn Timber	24.000
Izin Usaha Industri (IUI) :	Dryklin	14.400
 Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 29/T/industri/1988, tanggal 13 Februari 1988 jo, Surat Keputusan BKPM No: 229/B2/A6/2005 tentang perubahan/ penyempurnaan atas SK Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 29/T/INDUSTRI/1988 jo, Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No: 503/750/BPPMD-III/2014, tanggal 17 September 2014 	Housing Component	3.600
	Moulding	1.080
	Furniture	2.520
	Blockboard	4.000
	Lumbercore	4.000
	Secondary Proces / Laminating Plywood	7.200



Tanggal Penilikan 1

: 12 - 16 Maret 2018

Tim Auditor

: Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

Bambang Gunawan (Auditor)

Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/SetjenPHPL.3/3/2016 tentang Penilian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksaaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" lampiran 2.5.

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2

ninte

Selambat – lambatnya Maret 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Irham Budiman



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

f. Standar : 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit 1. Wahidan B.R. (Lead Auditor)

2. Bambang Gunawan (Auditor)

h. Tim Pengambil 1. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Bambang Gunardjito



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Segara Timber

b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-017

c. Nomor & Tanggal SK : 1503.7/EXT-MUTU/IV/2018 Tanggal 6 April 2018

d. Luas dan Lokasi : Samarinda, Kalimantan Timur

Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Kota

e. Alamat Kantor : Samarinda,

Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda,

Provinsi Kalimantan Timur

g. Nomor telepon/faks/E-mail : -

h. Pengurus

Direktur Utama : Tuan Jehezkiel Rachmat Timotius

Direktur : Tuan Daniel Timotius
 Komisaris Utama : Tuan Suziati Timotius
 Komisaris : Tuan Herman Timotius

i. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas (M3/tahun)	Keterangan
IUIPHHK; Keputusan Menteri Kehutanan	Kayu Lapis	Kayu Lapis	87,500	Aktif
No. SK.3287/Menhut- VI/BPPHH/2006 tanggal 11 Juli 2006	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	24,000	Aktif
IUI Lanjutan Tahun 1988; SK. Kepala BKPM - RI. Nomor: 29/T/Industri/1988, Tgl. 13 Feb. 1988	Pengolahan Kayu	Sudah diubah Thn. 2005	Sudah diubah Thn. 2005	Disempurnakan Thn. 2005
IUI Lanjutan Tahun 1995; SK. Kepala BKPM-RI. Nomor: 353/T/Industri/1995, Tanggal 24 Juli 1995	Plywood & Décor. Wood	Sudah diubah Thn. 2005	Sudah diubah Thn. 2005	Disempurnakan Thn. 2005
IUI Lanjutan Tahun 2005; SK. Kepala BKPM-RI. Nomor: 229/B2/A6/2005 Tanggal 08 September 2005	Pengolahan Kayu	Ky Gergajian Kiln Dry Komp. Rumah Furniture Moulding Plywood Blockboard Lamin board	24,000 14,400 3,600 2,520 1,080 63,500 8,000 7,200	Penyempurnaan IUI Thn. 1988
IUI Lanjutan Tahun 2005; SK. Kepala BKPM-RI. Nomor: 228/B2/A6/2005 Tanggal 08 September 2005	Plywood & Décor. Wood	Plywood Décor. Plywood	24,000 16,000	Penyempurnaan IUI Thn. 1995
IUI Perubahan Tahun 2014; SK. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/750/BPPMD-III/2014 Tanggal 17 September 2014	Industri Kehutanan	Kayu Bulat Kayu Gergajian Kiln Dry Wood Workiing Plywood Blockboard Lamin. Plywood	106,000 24,000 14,400 7,200 63,500 8,000 7,200	Perizinan dari Badan Perizinan Pemprov Kaltim

Halaman2dari10



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 12 Maret 2018	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Segara Timber Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
	Senin - Jumat,	
Verifikasi Dokumen	12 Maret 2018	Kantor, pabrik, dan pemasok
Dan Observasi Lapangan	s/d	PT. Segara Timber
Pertemuan Penutupan	Jumat 16 Maret 2018	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Segara Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 April 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Segara Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memi izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilil	
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT. Segara Timber yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Segara Timber memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Ulang yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Segara Timber yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Segara Timber yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah melakukan pelaporan UKL-UPL dengan dibuktikan tersedianya Tanda Terima dari Instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Sebagai industri terpadu, PT. Segara Timber telah memiliki IUIPHHK dan IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Segara Timber sudah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2017/2018) kepada instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.



Wilhaula II.a diliahau Mauifiau	Memenuhi/Tidak	Dinahaan hakifihasi
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan prod	-	
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier		Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia
Dokumen pengakuan / pengenal	Memenuhi	informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti:
sebagai importir.		akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki s	istem uji tuntas (due di	
Verifier		Tersedia panduan / pedoman / prosedur
Verifier Panduan/pedoman/		pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti
prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	pelaksanaan sistem uji tuntas.
pelaksanaan sistem uji tuntas		
(due diligence) importir.		
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bent		
	akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier		
Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak membentuk kelompok dan tidak
kelompok atau dokumen	1401171pileable	termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
pembentukan kelompok.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak membentuk kelompok dan tidak
Internal audit anggota kelompok		termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan berupa Veneer dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Segara Timber diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Segara Timber diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. SEGARA TIMBER sudah memiliki S-LK dan masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu r	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh bahan baku merupakan bahan baku local berupa kayu bulat dan veneer dari pemasok local
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Segara Timber sesuai dengan LMKB/LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak melakukan penjasaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan



	Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	produksi dengan tujuan domestik	
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan a			
pemindahtanganan hasil produksi	dengan tujuan domest		
Verifier		Terdapat penjualan kayu bulat dari stok TPK IPHHK PT.	
Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Segara Timber kepada IPHHK lain dilengkapi SKSHH-	
yang sah.	an control along a	KB.	
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olal		arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan	
Ekspor Barang (PEB).	Dianian untuk ekspor na	arus memenum kesesualan dokumen Pembentanuan	
EKSPOT BUTUING (T EB).		Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan	
Verifier		produk dengan tujuan domestik didukung dengan	
a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa	
diekspor.		Surat Jalan	
Verifier			
b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen Export	
(PEB).	emenam	lainnya.	
Verifier		Dokumen P/L sesuai dengan dokumen Export	
c. Packing list (P/L).	Memenuhi	lainnya.	
Verifier		Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen Export	
d. Invoice.	Memenuhi	lainnya.	
Verifier	Managara III	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen Export	
e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	lainnya.	
Verifier			
f. Dokumen V-Legal untuk	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen Export	
produk yang wajib dilengkapi	Wiemenum	lainnya.	
dengan Dokumen V- Legal.			
Verifier		Produk PT. Segara Timber berupa Plywood dan	
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan	Non Aplicable	turunannya seperti Barecore dan Blockboard tidak	
Surveyor) untuk produk yang		perlu verifikasi teknis.	
wajib verifikasi teknis.		peria verimasi teknisi	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Anlicable	Droduk yang di Evport tidak tarkana has kaluar	
bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang di-Export, tidak terkena bea keluar	
Verifier			
i. Dokumen lain yang relevan		Produk yang di-Export, dari bahan baku kayu	
(diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	sengon dan tidak termasuk jenis kayu dibatasi	
jenis kayu dibatasi		perdagangannya.	
perdagangannya.		F 2. 2.20.1.00.11.10.	
	Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier		Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada on dan off product	
Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Memenuhi	dan PT. Segara Timber tidak membubuhkan tanda V-legal	
sesuai ketentuan.		pada produk kayu lelang.	
ı		1	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	lur dan implementasi k			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Segara Timber tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Segara Timber terdapat serikat pekerja FSP.KAHUTINDO di PT. Segara Timber yang masih aktif		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakata pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yar		atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak yawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja	kan anak dibawah um	ur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan PT. SEGARA TIMBER diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Segara Timber memperlihatkan bahwa, dari keseluruhan verifier sebanyak 56 (lima puluh enam) verifier:

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Segara Timber dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.